



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

NOMOR 131 TAHUN 2024

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 47/PL.02.2-BA/5371/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Abdurrahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

| NO | NAMA PASANGAN CALON | PARTAI POLITIK PENGUSUL |
|----|---|--|
| 1 | Dr. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.,M.H Dr. LUSIA ADINDA DUA NURAK, S.Pd., M.M | 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Perindo |
| 2 | dr. CHRISTIAN WIDODO SERENA COSGROVA FRANSCIES, S.Sos | 1. Partai Gerakan Inonesia Raya 2. Partai Solidaritas Indonesia |
| 3 | JONAS SALEAN, SH., M.Si SUKARDAN ALOYSIUS, SH., M.Hum | 1. Partai Golongan Karya 2. Partai Hati Nurani Rakyat |
| 4 | ALEXANDER FUNAY, ST ISYAK NUKA, ST., M.M | 1. Partai Demokrat 2. Partai Buruh 3. Partai GELORA 4. Partai Garda Republik Indonesia 5. Partai Bulan Bintang |
| 5 | GEORGE MELKIANUS HADJOH, SH THEODORA EWALDA TAEK, S.Pd | 1. Partai NASDEM 2. Partai Kebangkitan Bangsa |

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Abdurrahman